

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Wadi'ah*

##### 1. Pengertian *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai barang titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik seorang individu ataupun badan hukum yang harus dijaga kemudian dapat dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.<sup>1</sup> Menurut bahasa *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut Ulama Hanafiyah, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam teori *wadi'ah* yakni<sup>3</sup>:

##### 1. Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85

<sup>2</sup> Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo Presada, 2017), 180.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 85

Dasar hukum rujukan *wadi'ah* di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahan : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.”<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan, apabila kita dipercayai oleh seseorang untuk menjaga barang milik orang lain, sebaiknya menjaga barang titipan dengan penuh amanah sampai pemilik barang mengambilnya.

## 2. Hadis

Sedangkan di dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemahan : “Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

---

<sup>4</sup> QS. al-Baqarah (2) : 283.

### 3. Ijma'

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadist tentang *wadi'ah* Ibn Qudamah yang merupakan pakar fiqh Hanbali menyatakan sejak zaman Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya, akad *al-wadi'ah* telah menjadi konsensus dalam praktek bagi umat Islam terdahulu dan juga tidak ada ulama' fiqh lain yang mengingkari hal tersebut.<sup>5</sup>

### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), teori wadi'ah terdapat dalam BAB XV tentang Wadi'ah yang dimulai dari Pasal 409-429.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kepada syariat islam haruslah memenuhi rukun dan syarat hal ini dikarenakan dampaknya terhadap akad tersebut apakah nantinya akad tersebut menjadi sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat *wadi'ah*, diantaranya yakni<sup>7</sup>:

- a. Barang yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*), dalam hal ini yang menjadi syarat dari barang yang dititipkan yakni:
  - 1) Menjadi milik pribadi orang yang menitipkan.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

<sup>6</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 331.

- 2) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Dalam hal ini apabila benda yang dititipkan tidak bisa disimpan seperti contohnya yakni burung yang masih berada di udara ataupun benda-benda yang masih di dalam air tidak dapat dijadikan sebagai objek atau barang dari akad *wadi'ah*
  - 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang memiliki nilai dan dipandang sebagai *mal* atau harta.<sup>8</sup>
- b. Yang memberikan titipan (*muwaddi'*) dan yang menerima barang titipan (*wadi'i*), atau pihak yang berakad. Adapun syarat bagi kedua belah pihak yang berakad yakni<sup>9</sup>:
- 1) Berakad, akad *wadi'ah* tidaklah menjadi sah apabila salah satu diantara kedua pihak yang berakad adalah orang yang tidak sehat dalam akal seperti halnya orang gila dan juga orang yang belum sempurna secara akal seperti halnya anak kecil. Ini disebabkan karena akibat hukum dari adanya akad *wadi'ah* ini yakni adalah kewajiban dalam menjaga harta orang lain. Sedangkan orang gila dianggap tidak mampu untuk menjaga barang atau harta milik orang lain.

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 460

<sup>9</sup> *Ibid.*, 461.

- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Karena seseorang yang sudah baligh dianggap mampu dalam bertindak hukum.
  - 3) Malikiyah juga mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- c. Lafadz atau ijab qabul (*sighat*). Dalam penyampaian *sighat* adapun syarat-syaratnya yakni <sup>10</sup>:
- 1) Syarat *sighat* yakni *ijab* haruslah dinyatakan dengan bentuk ucapan maupun juga bentuk perbuatan. Jika menggunakan ucapan maka harus dinyatakan dengan tegas dan jelas meskipun juga diperbolehkan dengan sindiran (*Kinayah*). Sedangkan *ijab* pada perbuatan dapat dicontohkan dengan meletakkan barang didepan penerima barang titipan dan peletakan barang titipan tersebut dipahami oleh penerima titipan meskipun tidak disampaikan secara lisan dan penerima titipan memberikan anggukan sebagai tanda terima.

#### 4. Macam-Macam *Wadi'ah*

Adapun pembagian macam-macam *wadi'ah* secara pokok yakni dibagi menjadi dua macam yang pertama *wadi'ah al-amanah* dan *wadi'ah al-dhamanah* adapun penjelasannya sebagai berikut <sup>11</sup>:

- 1) *Wadi'ah al-amanah*

---

<sup>10</sup> Ibid., 460

<sup>11</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 217.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak dan berstatus amanah. Adapun yang dimaksud dengan amanah disini yakni, pihak yang menerima barang titipan tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin pemilik barang, namun pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi atas penjagaan terhadap barang selain itu jika dari segi macam *wadi'ah al-amanah* maka yang menerima barang titipan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti barang yang hilang jika tidak dikarenakan oleh kecerobohan penerima barang titipan tersebut. Adapun karakteristik *wadi'ah al-amanah* yakni <sup>12</sup>:

- a) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban memelihara barang titipan
- c) Penerima titipan diperbolehkan membebankan biaya kepada penitip.
- d) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan atas benda yang ditipkan kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut karena kelalaian si penerima.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawawali Pers, 2019), 166

<sup>13</sup> Ahmad Ifham, *Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 66

Barang-barang yang dapat dititipkan yakni barang yang termasuk kedalam kategori berharga, bisa berupa uang tunai, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang yang dianggap berharga lainnya.<sup>14</sup>

2) *Wadi'ah al-dhamanah*

Adapun jika *wadi'ah al-dhamanah*, akad ini memberikan kebebasan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang atau mengelola barang titipan namun tetap dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Pada *Wadi'ah al-dhamanah* pihak yang menerima barang titipan bertindak juga sebagai penjamin keamanan atas barang yang di amanahkan dan tetap harus dikembalikan secara utuh apabila pemilik barang menghendaki pengembalian. Dengan prinsip ini maka penerima barang titipan diperbolehkan untuk mencampur barang penitip dengan barang penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif.<sup>15</sup> *Wadi'ah al-dhamanah* ini biasanya digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana di bank-bank syariah karena nasabah menitipkan uangnya kepada bank syariah yang kemudian uang tersebut dikelola untuk membantu pembiayaan-pembiayaan lain yang berdasarkan prinsip syariah. Segala kerusakan maupun kehilangan yang

---

<sup>14</sup> Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi* (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 220

<sup>15</sup> Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi...*, 221

terjadi pada jenis *wadi'ah al-dhamanah* penerima barang titipan wajib bertanggungjawab pada barang tersebut.<sup>16</sup>

## 5. Hukum Menerima Barang Titipan

Sama seperti halnya kegiatan muamalah yang lain, terdapat implikasi hukum terhadap kegiatan yang dilakukan. Para ulama sepakat bahwa hukum pokok dari menerima barang titipan yakni dihukumi sunah sehingga jika menerima barang titipan dan dapat menjaganya dengan amanah akan mendapat pahala.<sup>17</sup> Tetapi apabila orang yang menerima barang titipan merasa khawatir atau akan ditinggal bepergian maka dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, tetapi jika tidak dapat bertemu dengan pemiliknya dan tidak dijumpai seorang wakil, maka hendaknya ia membawa barang titipan apabila hal tersebut lebih baik.<sup>18</sup> Tetapi hukum menerima barang titipan juga terkadang dapat berubah sesuai keadaan. Adapun hukum menerima barang titipan yakni<sup>19</sup>:

- 1) Sunah, bagi orang yang percaya kepada kemampuan dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya dengan amanah.
- 2) Wajib, apabila percaya akan kemampuan dalam menjaga barang titipan tersebut hingga si pemilik memintanya kembali dan juga tidak ada orang

---

<sup>16</sup> Mohammad Firdaus, et.al, *Konsep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 162.

<sup>18</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 507

<sup>19</sup> Ibid, 330.

lain lagi yang dianggap mampu dan amanah untuk menjaga barang titipan tersebut.

- 3) Haram, apabila dia tidak sanggup menjaga benda titipan sebagaimana mestinya.
- 4) Makruh, bagi orang yang dapat menjaganya tetapi tidak percaya kepada dirinya, karena bisa jadi di kemudian hari ia menjadi berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya sehingga terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

#### 6. Status Titipan (*wadi'ah*)

Seperti halnya hukum dari menerima barang titipan, status *wadi'ah* itu sendiri juga dapat berubah-ubah yakni status yang pada awalnya adalah *wadi'ah al-amanah* menjadi *wadi'ah al-dhamanah* dikarenakan beberapa hal seperti <sup>20</sup>:

- 1) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan dengan baik.

Dalam hal ini dikarenakan pada saat akad *wadi'ah* terpenuhi oleh syarat dan rukunnya maka penerima barang titipan terikat untuk menjaga barang yang dititipkannya kepadanya. Dengan contoh, apabila ada orang yang mencuri barang titipan (*wadi'ah*), padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi diam saja maka ia wajib mengganti barang yang hilang tersebut.

---

<sup>20</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 463-464.

- 2) Orang yang dititipi tanpa *udzur* menitipkan barang titipan kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya.

Dalam hal ini ia (*wadi'*) statusnya berubah menjadi *dhamin* atau penanggung karena orang yang menitipkan setuju dan rela menitipkan barang kepadanya, tetapi tidak dengan orang lain. Akan tetapi apabila hal tersebut dilakukan karena *udzur* maka dalam hal ini *wadi'* tidak wajib mengganti kerugian.

- 3) Orang yang dititipi menggunakan barang titipan.

Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya misalnya kendaraan yang dititipkan tunggangi atau dipakai oleh *wadi'* kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya maka jumbuh ulama' Mahdzab Hanafi sepakat tidak wajib menjamin gantinya. Karena, benda yang dititipkan kepadanya atas izin pemiliknya, sehingga titipan itu seperti ketika belum dipakai.

Para ulama Mahdzab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa, jika benda yang dititipkan rusak setelah dia pakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan karena sebab lain. Karena adanya pelanggaran dari penerima titipan yaitu penggunaannya maka status *wadi'ah* hilang dan sifatnya sebagai amanah menjadi batal. Sehingga kondisinya adalah seperti ia mengingkari adanya titipan itu

kemudian mengakuinya. Dengan demikian, tanggungjawabnya untuk memberi ganti tidak hilang kecuali dengan mengembalikan titipan itu kepada pemiliknya sebagaimana telah ditetapkan.<sup>21</sup>

4) Barang titipan dibawa bepergian.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan maka *wadi'* berkewajiban untuk mengganti. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa saat perjalanan rawan terjadi kehilangan barang, namun lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah yang membolehkan orang yang dititipi membawa barang titipan, apabila jalannya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang.

5) Mengingkari *wadi'ah*.

Adapun yang dimaksud mengingkari *wadi'ah* yakni apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya, atau ia menahan barang tersebut padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.

6) Jika Terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yakni antara orang yang dititipi barang dengan orang yang menitipkan barang tentang barang titipan tersebut, dan yang dititipi mengingkari baang titipan tersebut maka pengakuan yang dinyatakan sah yakni pengakuan dari pihak yang dititipi barang diminta untuk bersumpah, kecuali apabila

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, (Depok : Gema Insani, 2011), 565

pihak yang menitipkan barang membawa alat bukti perihal penitipan barang baik secara tertulis maupun lisan.<sup>22</sup>

7) Pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan

Penerima barang titipan harus mengganti rugi apabila barang titipan yang diamanahkan kepadanya mengalami kerusakan atau bahkan hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan tentang tata cara pemeliharaan barang tersebut. Contohnya, ketika pemberi titipan meminta penerima titipan untuk meletakkannya di lemari, namun barang tersebut dipindahkan oleh penerima titipan tanpa sepengetahuan pemberi titipan, maka segala resiko yang terjadi pada barang tersebut menjadi tanggung jawab penerima titipan.<sup>23</sup>

8) Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya

Jika barang titipan dijual, diperdagangkan atau hanya dipinjamkan oleh penerima barang titipan tanpa sepengetahuan oleh pemberi titipan maka segala konsekuensi yang terjadi pada barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima titipan, karena dalam hal ini penerima titipan dianggap tidak amanah terhadap barang titipan.<sup>24</sup>

Jika pemilik barang mensyaratkan kepada orang yang menerima barang titipan untuk menjaga ditempat tertentu, maka hendaknya orang yang menerima barang titipan harus melaksanakan hal tersebut, dan jika memindahkan barang dan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh

---

<sup>22</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 124

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 569

<sup>24</sup> Ibid, 565

pemilik barang maka para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama Mahdzab Maliki, Syafi'i dan Hanafi berpendapat apabila orang yang menerima barang titipan tersebut memindahkan barang di tempat yang memiliki kualitas yang sama dengan yang disyaratkan pemilik barang, maka dia tidak harus menggantinya. Sedangkan pada Mahdzab Hambali pihak penerima barang tersebut harus menjamin gantinya meskipun dipindahkan ke tempat yang lebih baik.<sup>25</sup>

### **B. Upah dalam *Wadi'ah* Menurut Para Ulama**

Perihal pemberian upah pada penerapan akad *wadi'ah* para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai hal tersebut, yakni <sup>26</sup>:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau upah yang tidak disyaratkan diawal akad ketika memanfaatkan barang yang dititipkan dan akadnya bisa dikatakan gugur.
2. Ulama Maliki dan Hambali berpendapat diperbolehkan menerima upah yang diberikan dari orang yang dititipi. Upah atau besarnya bonus yang diberikan penitip ke orang yang dititipi sesuai dengan kesepakatan awal.

### **C. Berakhirnya Akad *Wadi'ah***

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini <sup>27</sup>:

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5...*, 563

<sup>26</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 299

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 572

1. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad *wadi'ah* pun berakhir.
2. Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad *wadi'ah*, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
3. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
4. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.
5. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek *wadi'ah* kepada keluarga pemberi barang titipan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 421 ayat 1, KHES. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020